

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan dari hasil rekapitulasi di atas, disimpulkan bahwa mayoritas total 14 responden atau 46,67% tingkat kepatuhannya sedang yaitu responden hanya akan mematuhi apabila terdapat aparat yang berwenang dalam mengawasi suatu kaidah hukum serta dikarenakan adanya sanksi yang tegas, namun apabila tidak terdapat aparat yang berwenang serta sanksi yang tidak begitu tegas maka responden tidak akan mematuhi kaidah hukum tersebut. Kemudian terdapat 13 responden atau 43,33% tingkat kepatuhannya tinggi yaitu responden selalu mematuhi kaidah yang berlaku, artinya responden tidak pernah melanggar aturan dalam berkendara di jalan raya.

Selanjutnya, mengacu kepada beberapa alasan responden dalam penerapan kaidah hukum. Mayoritas mematuhi kaidah hukum yang berlaku adalah semata-mata karena menghindari sanksi. Sedangkan sebagian lain responden cukup tinggi persentasenya menyatakan bahwa mematuhi kaidah hukum adalah sebagai kewajiban, artinya responden merasa kaidah tersebut benar-benar dibutuhkan.

Sedangkan kurangnya minat responden untuk mematuhi kaidah hukum yang berlaku, dikarenakan beberapa kaidah hukum tersebut dirasakan kurang atau tidak adanya manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi dirinya. Selain itu, responden tidak mematuhi peraturan tersebut karena tidak adanya sanksi yang tegas. Seperti peraturan menggunakan lampu utama di siang hari bagi pengendara roda dua.

Mengenai implementasi responden terhadap UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, disimpulkan bahwa meskipun mayoritas tingkat kepatuhan hukum responden di Wilayah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung adalah sedang. Tetapi sebenarnya rata-rata persentase antara tingkat kepatuhan responden yang sedang dengan tingkat kepatuhan hukum responden yang tinggi tidak terpaut jauh, artinya tingkat kepatuhan hukum masyarakat di Wilayah Kelurahan Sukarame tersebut termasuk cukup tinggi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah/aparat hukum masih perlu mengadakan sosialisasi/pendekatan ke seluruh lapisan masyarakat agar mereka lebih mengetahui dasar peraturan yang akan diterapkan ketika berkendara di jalan raya, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Hal ini berdasarkan penelitian, responden di Wilayah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebagian masih belum begitu respon terhadap peraturan baru. Seperti penggunaan lampu utama di siang hari bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua.
2. Dikarenakan peraturan baru seperti peratura yang mengatur tentang penggunaan lampu utama di siang hari tidak begitu tegas sanksinya. Maka pemerintah/aparat hukum perlu memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum tersebut. Hal ini agar masyarakat dapat merasakan secara *intrinsik* kaidah hukum yang berlaku, artinya masyarakat dapat merasakan bahwa peraturan tersebut benar-benar dibutuhkan.
3. Jika suatu peraturan mayoritas dirasakan tidak memiliki manfaat dan masyarakat mematuhi hanya karena menghindari sanksi. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang peraturan tersebut apakah benar-benar memiliki dampak yang positif dan benar-benar efektif bagi masyarakat.